

**PELAKSANAAN POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKALIS
DALAM TAHAP ASIMILASI**

Oleh : Arif Rahman

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Elmayanti, SH., MH

Alamat: Jl. Jendral Sudirman, Selatbaru, Bantan, Bengkalis.

Email: arifrhmn888@gmail.com / Telepon : 082388466665

ABSTRACT

Literally, prisons are places to carry out coaching for prisoners and correctional students. The guidance that has been carried out by each prison generally includes matters of spiritual development, education, skills, and the main thing is to rebuild his confidence to be able to re-integrate with the outside community after completing his criminal period. The implementation of guidance carried out by prisons for inmates of course refers to the laws and regulations governing it, because in the implementation of coaching there are several principles that should not be violated.

This type of research can be classified in the type of sociological law research (empirical), because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Correctional Institution, while the population and samples were the Head of Class II A Bengkalis Correctional Institution, the Head of the Registration Subsidy of the Class II A Bengkalis Correctional Institution and the Assimilation Stage Inmates at the Class II A Bengkalis Correctional Institution.

The conclusions that can be obtained from the results of the research are: First, the Implementation of the Pattern of Guidance for Convicts at the Class II A Bengkalis Correctional Institution in the Assimilation Stage is divided into several stages, one of which is initial coaching which is preceded by a period of observation, research and introduction to the environment (mapenaling). Second, the Factors and Constraints in the Convict Assimilation Guidance System at the Class II A Bengkalis Correctional Institution, namely the problem starting from the pattern of giving assimilation related to recidivist prisoners unable to carry out assimilation, convicts who carry out fines cannot carry out assimilation. Third, the Efforts Made to Overcome the Obstacles That Appear in the Assimilation Guidance System at the Class II A Bengkalis Correctional Institution, such as regarding the schedule of inmates who work with third parties.

Keywords: Prisoners, Assimilation, Correctional Institutions, Development Patterns.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar hak-hak yang melekat pada seorang Narapidana sebagai makhluk sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Hak yang terdapat dalam peraturan pemerintah ini memiliki penjabaran yang sangat luas, karena menyinggung beberapa aspek seperti pemenuhan kebutuhan hidup yang layak yang dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peradabannya. Yang perlu diketahui bahwa masing-masing status orang yang berperkaranya mempunyai persamaan hak. Berdasarkan hak inilah, pembinaan Narapidana oleh Lapas menjangkau beberapa aspek kehidupan mulai dari kerohanian, pendidikan, kesehatan, psikis, sosial, budaya dan lainnya. Kaitannya dengan aspek sosial ditujukan kepada sebuah permasalahan bagaimana hubungan sosial Narapidana terhadap lingkungannya setelah selesai menjalani pidana nanti.¹

Pembekalan melalui pembinaan yang dilakukan didalam Lapas diberikan dalam berbagai bentuk pembinaan, misalnya pemberian remisi

(pengurangan masa pidana), pemberian Asimilasi (Ijin Keluar Lapas) dan lainnya. Asimilasi, yang dari terminologi katanya dapat diartikan sebagai pembauran. Program asimilasi ini secara tertulis dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya dan peraturan teknis terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Menteri terkait.²

Permasalahan yang terjadi dilapangan dan menjadi isu hukum yang serius adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis terkait tentang proses pembinaan yaitu salah satu hak yang milik narapidana untuk mendapatkan pembinaan Asimilasi, karena dalam penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis masih terdapat narapidana yang belum mengetahui tentang program pola pembinaan, tidak terpenuhi hak narapidana dan mekanisme yang belum jelas bagi narapidana untuk mendapatkan pembinaan. Padahal secara normatif pola pelaksanaan pembinaan ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang membahas mengenai hak dan kewajiban serta banyaknya pola seperti pembinaan keterampilan hingga pendidikan, sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya dan peraturan teknis terdapat dalam

¹ Ely Alawiyah dan Nelly Ulfah, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas YARSI Edisi 2, No 3 Juli 2017.

² David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara, terjemahan In Prisons, diterjemahkan oleh Hary Tunggal*, Jakarta, Gramedia, 2008, hlm. 10.

beberapa Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Menteri.

Khusus untuk lapas Kelas IIA Bengkalis yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini dibawah pengawasan Kementerian Hukum dan HAM RI. Lapas Kelas IIA Bengkalis menjadi bagian yang menyatu dengan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Selama ini di lapas tertutup pun dilakukan asimilasi terhadap narapidana. Namun, untuk mewujudkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat di sekitarnya. Perihal asimilasi ini sendiri memang tidak banyak dibahas dalam dunia akademis maupun secara umum di masyarakat, sehingga tak jarang banyak pihak yang tidak mengetahui apa itu asimilasi dan bagaimana asimilasi itu.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis Dalam Tahap Asimilasi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis dalam tahap asimilasi?
2. Apa faktor dan kendala-kendala dalam sistem pembinaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam sistem pembinaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis dalam tahap asimilasi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam sistem pembinaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam sistem pembinaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis.

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai

pelaksanaan pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA bengkalis dalam tahap asimilasi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori relatif ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana.

Teori relatif memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti

(*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

2. Konsep Pemasyarakatan

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, methodologi dalam bidang "*treatment of offenders*" yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian antara sistem Pemasyarakatan dengan Sistem Keadilan secara konseptual berbeda sama sekali, dalam Sistem Keadilan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara *exclusive* dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem keadilan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni

penjeraan (*deterrence* atau *afschrikking*).³

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan lain-lain).⁴
2. Pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan, baik dalam desain maupun gagasan abstrak. Pola disusun secara berulang dalam aturan tertentu sehingga dapat diprakirakan kelanjutannya. Pola dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau bagian dari sesuatu.⁵
3. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan.⁶
4. Narapidana adalah terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁷
5. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana

dan anak didik pemsyarakatan di Indonesia.⁸

6. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007

³ A. Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, *Op.Cit*, hlm. 83.

⁴ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020.

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pola>, diakses pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020.

⁶ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁷ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁸ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b12d43a4f130/syarat-pemberian-asimilasi-bagi-narapidana/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 51

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat agar hak-hak dari warga binaan tersebut terjamin, namun tetap saja masih saja banyak pelanggaran terhadap hak-hak warga binaan tersebut dengan berbagai alasan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹¹

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹²

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari penelitian perpustakaan yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yakni pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang akan ditanyakan kepada responden sebagai pelengkap data penelitian.

b. Kuisioner

Yakni pengumpulan data dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.118.

¹² *Ibid*, hlm. 121

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

Peneliti membuat kuisioner terstruktur yang akan diberikan kepada responden.

c. **Kajian Pustaka**

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti

dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia.¹⁴ Pada tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses Therapoutie yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pola Pembinaan

Pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan pada umumnya melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) untuk menguasai keterampilan tertentu, supaya dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 55.

¹⁵ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 125.

C. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi

Asmilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.¹⁷ Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti individu manusia dan kelompok akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi apabila suatu individu atau kelompok menyerap budaya kelompok lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, yakni: “asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-

kepentingan dan tujuan-tujuan bersama”.¹⁸

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan.¹⁹

B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis telah berdiri sejak zaman pendudukan Hindia

¹⁶ D. Hendropuspito, *Sosiologi Semantik*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 233.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 52.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 83

¹⁹ Junus, Hasan, *Sejarah Kabupaten Bengkalis Sebuah Tinjauan Paling Dasar Serta Beberapa Makalah*, Pemda Kabupaten Bengkalis, 2002, hlm. 12.

Belanda dibangun sekitar tahun 1883 terletak di Jalan Pahlawan Bengkalis (Penjara Lama). Hingga kini keberadaan tersebut masih terawat dengan baik dan dapat dilihat sebagai salah satu peninggalan sejarah peradaban masyarakat Bengkalis. Lapas Bengkalis yang baru, dibangun di tanah seluas 20.000 m² di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis pada Tahun 1989 dengan luas gedung sekitar 2.270 m² berkualifikasi Kelas IIA berkapasitas 393 orang. Lapas bengkalis sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang Pemasarakatan.²⁰

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis Dalam Tahap Asimilasi

Secara umum gambaran pelaksanaan pola pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi ini dilakukan melalui 3 (tahapan), yaitu:²¹

1. Pembinaan tahap awal adalah kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan

program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan di Lapas dan pengawasannya pada tingkat *Maximum Security* dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

2. Pembinaan tahap lanjutan, adalah merupakan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Tahapan lanjutan ini terdiri dari dua bagian yaitu tahap pertama dimulai sejak narapidana menginjak $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam dan diluar Lapas, di mana pengawasannya

sudah memasuki tahap *medium security*. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi guna mempersiapkan diri memasuki tahap integrasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dengan pengawasan *minimum security*.

3. Pembinaan tahap akhir, adalah kegiatan pembinaan setelah Warga Binaan

Pemasarakatan mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). Pelaksanaan program integrasi dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan kedua yaitu dimulai

²⁰ Dokumentasi Dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkalis

²¹ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianta Kasubi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkalis, pada tanggal 27 September 2021.

sejak Warga Binaan Pemasyarakatan memasuki 2/3 masa pidana dan pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap minimum security sampai dengan berakhirnyamasa pidana dari napi yang bersangkutan yang dilaksanakan di masyarakat dan bimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Wawancara dengan Bapak Aris Yulianta Kasubsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis mengatakan untuk seorang narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan tertutup, kemudian akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Secara rincinya tidak dijelaskan mengenai aturan-aturan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, karena secara umumnya masih berlaku aturan untuk Lembaga Pemasyarakatan-Lembaga

Pemasyarakatan pada umumnya. Tapi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.2,PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Peraturan Menteri ini tidak menjelaskan apa syarat bagi narapidana untuk bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, tapi hanya menyebutkan seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah

memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan yaitu: “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.²²

B. Kendala-Kendala Dalam Sistem Pembinaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis

Kendala yang terjadi pada kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis dalam sistem pembinaan terdapat pada praktik dilapangan, yakni:²³

²² Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²³ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianta Kasubsi di Lembaga

1. Kapabilitas atau Kemampuan Pegawai
Kemampuan pegawai Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Bengkalis mengenai pengetahuan pola pembinaan masih belum baik, dikarenakan percepatan informasi, pengurusan dan pelaksanaan masih terdapat kendala salah satunya penerapan prosedur pembinaan yang cenderung berorientasi pada prosedural yang lama, kemampuan pegawai tersebut merupakan suatu unsur yang penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jika setiap pegawai mempunyai kapabilitas yang memadai, diharapkan setiap individu dalam organisasi yang bersangkutan akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditetapkan akan semakin mudah diraih. Tolak ukur Kapabilitas pegawai diketahui antara lain dari kesetiaan, pengabdian, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.
2. Selain kendala internal pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis juga kendala dalam kelompok yang terisolasi atau terasing (biasanya kelompok minoritas)
3. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi;

4. Prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. Kekhawatiran ini dapat diatasi dengan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Wawancara dengan Bapak Aris Yulianta Kasubsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis yaitu kendala selanjutnya mengenai pola pemberian asimilasi terkait narapidana residivis tidak dapat menjalankan Asimilasi, narapidana yang menjalankan pidana kurungan denda tidak dapat menjalankan Asimilasi, narapidana yang berkelakuan buruk juga tidak dapat menjalankan Asimilasi. Proses mendapatkan izin Asimilasi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan, tidak terdaftar di buku Register F yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Dari banyaknya jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis sesuai data di bulan Juli pemberian Asimilasi berjumlah 22 orang, sehingga menurut hasil wawancara faktor dan kendala narapidana yang tidak mendapatkan Asimilasi dikarenakan tidak memiliki kemampuan/skill dan keterampilan meski telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana, kurangnya motivasi dari

Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis pada tanggal 14 Juni 2021.

pihak lembaga pemasyarakatan terkait dengan program Asimilasi melihat kondisi yang berAsimilasi di Luar Lembaga Pemasyarakatan tidak sesuai dengan keinginan narapidana yaitu mampu berinteraksi dengan masyarakat meski masih dalam masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.²⁴

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Muncul Dalam Sistem Pembinaan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

Data yang didapat dilapangan, peneliti melihat bahwa upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada akan tetapi seharusnya memang harus ada aturan sendiri untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu ini, karena di Lembaga ini mereka mempersiapkan para narapidananya untuk bisa berbaur dengan masyarakat karena itu adalah sebuah program yang berat. Narapidana yang berada dalam tahap asimilasi ini juga merasakan ada ketakutan dalam diri mereka apakah mereka bisa berbaur atau tidak dengan masyarakat serta apakah mereka bisa diterima atau tidak oleh masyarakatnya. Peneliti menganggap ini adalah hal yang wajar karena tidak semua masyarakat yang tahu akan hukum dan tidak semua masyarakat yang mau menerima para narapidana

atau bekas narapidana karena masyarakat sudah pasti merasakan ketakutan untuk menerima para narapidana ini.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam sistem pembinaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu seperti:

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan
2. Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dan memberikan respon positif bagi para narapidana.
4. Mengenai jadwal para narapidana yang bekerja dengan pihak ketiga sudah diatur sedemikian rupa karena mereka bekerja tidak dekat dengan lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang mereka huni.
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yang memberikan Kelonggaran waktu untuk mereka kembali ke Lembaga Pemasyarakatan peneliti anggap adalah sesuatu yang harus dilakukan karena mengingat kondisi Bengkulu antara satu yang

²⁴ Wawancara dengan Bapak Aris Yulianta Kasubi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu pada tanggal 14 Juni 2021.

lainnya tidak begitu dekat jarak perjalanan mereka pergi dan pulang bekerjanya. Supaya para narapidana yang mendapatkan asimilasi ini menurut peneliti harus diberitahu kepada masyarakat supaya masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, dimana seharusnya secara sistem peradilan pidananya setelah mereka dibina di Lembaga Pemasyarakatan mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Dalam Tahap Asimilasi terbagi menjadi 3 tahapan yaitu *Pertama*, pembinaan awal yang di dahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling). *Kedua*, pembinaan lanjutan diatas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan apabila menurut pendapat Dewan Pembina masyarakat sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh. Ketiga, Jika proses

pembinaan terhadap narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya.

2. Faktor Dan Kendala-Kendala Dalam Sistem Pembinaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yaitu permasalahan berawal dari pola pemberian asimilasi terkait narapidana residivis tidak dapat menjalankan Asimilasi, narapidana yang menjalankan pidana kurungan denda tidak dapat menjalankan Asimilasi, narapidana yang berkelakuan buruk juga tidak dapat menjalankan Asimilasi. Proses mendapatkan izin Asimilasi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan, tidak terdaftar di buku Register F yaitu pelanggaran yang lakukan oleh narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Muncul Dalam Sistem Pembinaan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yaitu seperti mengenai jadwal para narapidana yang bekerja dengan pihak ketiga sudah diatur sedemikian rupa karena mereka bekerja tidak dekat dengan lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang mereka huni. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yang memberikan Kelonggaran waktu untuk mereka kembali ke Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian fleksibilitas narapidana dalam mendapatkan pembinaan yang terakut dalam tahap asimilasi agar pembauran terhadap masyarakat tidak terkendala.

B. Saran

1. Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Dalam Tahap Asimilasi penulis menyarankan bahwa yang melaksanakan pola pembinaan Narapidana pada tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu ini adalah petugas Lapas, maka sebaiknya tidak hanya Bapas yang akan melakukan penelitian bagi narapidana yang akan mendapatkan asimilasi, tetapi juga petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai tim dalam hal pemberian asimilasi.
2. Faktor Dan Kendala-Kendala Dalam Sistem Pembinaan Asimilasi Narapidana Di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yaitu penulis menyarankan tidak memperbanyak syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan menekan lamanya prosedur yang harus dilalui oleh narapidana agar narapidana dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan asimilasi, maka sebaiknya pemerintah memperhatikan prosedur pemberian asimilasi yang begitu panjang dan lama.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Muncul Dalam Sistem Pembinaan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu ini penulis menyarankan untuk pelaksanaan hak tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik maka sebaiknya harus ada pengawasan dari hakim Wasmat untuk pelaksanaan asimilasi ini, walaupun dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena Hakim Wasmat ini punya peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengawasan dan pengamatan hak-hak narapidana baik di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico
- Cooke, David dan Pamela J. Baldwin, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara, terjemahan In Prisons*,

- diterjemahkan oleh Hary Tunggal, Jakarta, Gramedia.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung.
- Bambang Purnomo, 1985 *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- D. Hendropuspito, 1989, *Sosiologi Semantik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Junus, Hasan, 2002, *Sejarah Kabupaten Bengkalis Sebuah Tinjauan Paling Dasar Serta Beberapa Makalah*, Pemda Kabupaten Bengkalis.
- Komariah E. Sapardjaja. 2002. *Lembaga Pemasyarakatan*. Alumni: Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Penelitian Hukum Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- American Jurisprudence Proof of Facts* 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, Westlaw.
- Cesare Beccaria, et. al., *International Law: punishment as deterrent theory* [https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-](https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf)

[theory.pdf](https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf), diakses, tanggal, 12 Februari 2020.

- Ely Alawiyah dan Nelly Ulfah, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas YARSI Edisi 2, No 3 Juli 2017.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Thomas Fedorek, "Computer + Connectivity = New Opportunities For Criminals And Dilemmas For Investigators", *New York State Bar Journal*, 76 FEB N.Y. St. B.J. 10, February 2004, Westlaw.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan
Pemasayarakatan.

tanggal 13 Desember
2020.

Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor
M.01.PK.04- 10 Tahun 2007
Tentang Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, dan
Cutu Menjelang Bebas,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor
69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 84 .

D. Website

<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot/2011/10/gagasan-konsep-pemasyarakatan.html>,
diakses pada hari
Minggu, tanggal 13
Desember 2020.

<http://www.djpp.hukumham.go.id>.
Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan, 10
Prinsip
Pemasyarakatan,
diakses pada hari
Minggu, tanggal 13
Desember 2020.

<http://www.PolsupasWordpress.com>, diakses pada hari
Minggu, tanggal 13
Desember 2020.

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>,
diakses pada hari
Minggu, tanggal 13
Desember 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b12d43a4f130/syarat-pemberian-asimilasi-bagi-narapidana/>, diakses
pada hari Minggu,